



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 312 TAHUN 2014**

TENTANG

**PELAKSANA TERBAIK KEGIATAN MANUNGGAL
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TAHUN 2014**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memotivasi semangat dan peningkatan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan, mendukung pelestarian nilai-nilai gotong royong dan pengentasan kemiskinan, telah dilaksanakan kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di 104 Kelurahan, dengan mengikut sertakan seluruh elemen masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan berita acara hasil penilaian pelaksana terbaik kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2014, Nomor 98/BPMPKB/PM/VII/2019 tanggal 27 Juni 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Penilai pada tanggal 16 sampai dengan 26 Juni 2014 telah ditetapkan pemenang pelaksana terbaik tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelaksana Terbaik Kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pedoman Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Rukun Tetangga serta Rukun Warga (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana Terbaik Kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2014 sebagai berikut:

No	Kategori	Kelurahan	Kecamatan	Nilai	Peringkat
1	Posko	-	Koto Tengah	89	I
		-	Kuranji	87	II
		-	Padang Timur	85	III
2	Pelaksana Manunggal	Lbk Minturun	Koto Tengah	526	I
		Batu Gadang	Lubuk Kilangan	503	II
		Bungus Timur	Bungus Teluk Kabung	490	III

KEDUA : Kepada Pelaksana terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa Tropy/Piagam Penghargaan dan Uang Tunai dengan rincian sebagai berikut :

No	Kategori Penilaian	Hadiah (Rp)
1	Posko	
	Terbaik I	Rp. 2.000.000
	Terbaik II	Rp. 1.500.000
	Terbaik III	Rp. 1.000.000
2	Pelaksana Manunggal	
	Terbaik I	Rp. 7.000.000
	Terbaik II	Rp. 5.000.000
	Terbaik III	Rp. 3.500.000

KETIGA : Kepada Pelaksana Terbaik I sebagaimana dimaksud diktum Kesatu disamping memperoleh hadiah sebagaimana dimaksud diktum Kedua diberikan short course kepada Lurah, LPM dan Pendamping senilai Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan berhak mewakili Kota Padang dalam penilaian Pelaksanaan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2015;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Belanja langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana, Kegiatan Penunjang Bulan Bhakti Gotong Royong Kode Rekening. 5.2.2.28.0001;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Agustus 2014

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Terkait;
5. Panitia Pelaksana yang bersangkutan
6. Peringgal